

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia diciptakan untuk hidup saling bergotong royong dan tolong menolong demi mencapai kesejahteraan.¹ Oleh karena itu kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap orang. Baik meliputi kesejahteraan jasmani, rohani, maupun sosial. Maka usaha ini meliputi berbagai macam bidang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.² Salah satu kegiatan untuk menunjang kesejahteraan adalah arisan.³ Arisan merupakan perilaku individu dan masyarakat yang ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan. Manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.⁴ Di antara sarana untuk pemenuhan kebutuhan materi manusia dilakukan pada saat ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat merupakan arisan.⁵

Kegiatan Arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. khususnya di Kecamatan Kapas, di Desa Bendo Kabupaten Bojonegoro.⁶ Salah satunya Arisan yang menjadi alternatif anggota sebagai sarana untuk menabung,

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 10.

² Bambang Banu Siswoyo, *Ekonomi Syari'ah*, Balai Pustaka, 1998, hal. 12.

³ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, 1981. Hal 42.

⁴ Imran Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib*, Menara Kudus, Kudus, 1982, hal. 132.

⁵ Amir Sarifuddin, *garis-garis besar fiqh*, Balai Pustaka, 2008, hal. 28.

⁶ Berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan arisan di Desa Bendo Kkecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro di antaranya adalah arisan musiman, arisan mingguan, arisan bulanan dan arisan tahunan yang semua pelaksanaanya di undi

dengan periode tertentu ia akan mendapatkan uang itu. Namun, fakta yang ada di masyarakat Desa Bendo ada arisan yg dikelola oleh CV Amanah arisan ini adalah Arisan untuk mendapatkan motor Beat, di patok di perjanjin awal dengan harga Rp.15.650.000 yang mana pada prakteknya Arisan tersebut beranggotakan 55 peserta dengan membayar tiap bulanya Rp.250.000, dan arisan dengan sistem lelang ini, besaran lelang di tentukan oleh Perusahaan besarnya Rp.3.565.000 dan kegunaan uang lelang tersebut untuk tambahan pendapatan arisan dari jumlah pembayaran yg semula $55 \times 250000 = 13.750000$ ini menjadi Rp.15.650.000 sesuai harga motor Beat tersebut, selain di gunakan tambahan motor tersebut uang lelang juga di gunakan untuk akomodasi panitia uang transpot, Honor Panitia, untuk konsumsi tiap bulan, untuk dooprise tiap bulan juga Doorprise enam bulanan, jadi dalam Arisan ini terkadang belum sampai 55x pembayaran arisan tersebut sudah selesai, karena dari besaran lelang tersebut selain masuk kas untuk akomodasi juga masuk khas dimana uang kas tersebut di tambahkan dan bisa jadi nanti dalam 5 bulan kedepan bisa di cabut 2 motor. Dalam Arisan ini tidak ada yang di rugikan tetapi malah dapat Doorprise juga Snack tiap bulan, walaupun peserta yg melelang mereka juga tidak banyak di rugikan karena masih di bawah standart koperasi.⁷

Kegiatan arisan di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ada di beberapa RT. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah di RT. 15/02 yang setiap kegiatannya di laksanakan di SD Negeri

⁷ Bongkaran adalah istilah terkait berakirnya arisan yang mana iuran yang terkumpul berhak diberikan kepada masing masing anggota, sesuai dengan jumlah arisan yang diikuti oleh tiap-tiap anggota arisan.

Bendo karena ada beberapa guru SD Negeri Bendo yang menjadi pioner dalam arisan tersebut, arisan ini sebenarnya sudah lama terbentuk tetapi ijin operasional secara resmi baru ada pada tahun 2014.⁸ terbentuknya paguyuban antar warga masyarakat Desa Bendo yang di prakarsai guru PNS SD Negeri Bendo ini melanjutkan tali estafet arisan dengan nama arisan CV. Amanah Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.⁹

Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Arisan motor Amanah dengan sistem lelang ini lebih meringankan anggota dalam mu'amalah, karena para anggota lebih memilih untuk menyisihkan uang setiap bulan secara gotong royong. Perbedaan secara kredit dengan lelang arisan adalah dalam kredit harga yang diberikan bisa mencapai dua kali lipat dari harga awal sedangkan pada sistem arisan harga yang diberikan hanya menambahkan keuntungan sedikit. Sistem arisan dilakukan dengan cara lelang, nama anggota mana yang mendapat dari hasil lelang terbesar maka anggota itulah yang mendapatkan motor yang ia inginkan.

Setiap pemenang lelang tetap wajib membayar iuran sampai putaran ke empat puluh sembilan, kemudian pemenang lelang hanya mendapatkan uang selisih dari besaran lelang, dalam setiap putaran terkadang ada satu sampai dua unit motor yang dikeluarkan sesuai norma hukum umum. Pemenang lelang yang berani hanya mendapatkan sedikit meskipun membayar setiap putaran dia rela atau setuju, norma hukum khususnya masuk

⁸ Wawancara dengan Nur Faizah desa Tapelan Kapas Bojonegoro pada 24 Januari 2021.

⁹ Wawancara dengan Hermin Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro pada 20 Januari 2021.

dalam *takaful* sama *muzāyadah*, saling tolong menolong ada selisih uangnya itu bisa dianggap *hibbah bi syartin*.

Sedangkan wawancara dengan salah satu anggota, dengan ikut arisan lebih meringankan karena walaupun uang lelang digunakan admin atau anggota lain untuk menambah saldo kami tetap senang karena di saat kami sangat butuh uang meski dengan cara lelang akhirnya saya tetap mendapatkan dan merasa tertolong.¹⁰ Dengan cara Arisan ini saya hanya menyisihkan uang untuk membayar Rp.250.000.- perbulan dikali 49 cicilan dapatnya Rp. 15.650.000.- dikurangi besaran lelang Rp.3.565.000.- dan nanti yang paling akhir ditambah satu juta. Sedangkan yang ikut lelang kalau ditotal bayarnya Rp.12.250.000.- dapatnya Rp.13.750.000.- dan masih bisa atau mempunyai peluang dapat *dorprize* bulanan, snak dan *dorpraize* 6 bulanan.¹¹

Namun pada sistem arisan tidak langsung didapatkan, karena harus menunggu nama anggota keluar terlebih dahulu. Selain itu kendala lain yang dihadapi baik peserta maupun *owner* itu sendiri, yakni jika ada peserta yang sulit membayar arisan tiap bulan maka hal itu dapat menghambat arisan.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul ***“Analisis Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang di Cv. Amanah Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam”***.

¹⁰ Wawancara dengan Nur Faizah desa Tapelan Kapas Bojonegoro pada 24 Januari 2021.

¹¹ Wawancara dengan Hermin desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro pada 20 Januari 2021.

¹² Sri Mulyani selaku konsumen yang memilih opsi sistem arisan (Wawancara pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2019)

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta terhindarnya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi, Maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul.

1. Analisis; dalam KBBI disebutkan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹³
2. Praktik; pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perbuatan menerapkan teori (keyakinan dsb); pelaksanaan.¹⁴
3. Arisan motor adalah; kegiatan berkumpulnya para peserta arisan motor dimana yang memperoleh nanti di antara mereka yang bersedia mengikuti lelang, dan tentunya dari lelang yang paling tertinggi merekalah yang berhak mendapatkan motor tersebut, pertemuan dilaksanakn setiap bulan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Sedangkan yang dimaksud motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak.¹⁵ atau orang yang memenangkan undian akan memperoleh motor dari hasil arisan. Jadi arisan motor adalah sistem menjual motor dengan cara lelang arisan.
4. Amanah, amanah di sini adalah nama sebuah kelompok arisan yang diambil dari Bahasa Arab yang berarti dapat dipercaya.
5. Sistem lelang, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling

¹³ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal.1078

¹⁴ Effendi Perangin-Angi, *Praktek Jual Beli Tanah Cet. 3*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 29.

¹⁵ Ibid., hal. 17

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁶ Sedangkan lelang adalah proses, cara, atau perbuatan melelang (melelangkan) atau penjualan dan sebagainya dengan jalan melelang.¹⁷

6. Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu mengetahui peraturan dan ketentuan yang berkenaan dalam kehidupan yang berdasarkan dengan Al-qur'an dan Al-Hadist,¹⁸ atau aturan yang bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunah yang keduanya memberikan materi hukum.¹⁹ Maksud penulis dalam hal ini bahwa hukum Islam tidak hanya terpaku pada al-qur'an dan assunah saja, tetapi bisa bersumber dari ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum..²⁰

Jadi yang penulis maksud di sini adalah analisis praktik arisan motor kelompok arisan CV. Amanah dengan sistim lelang yang berada di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dipandang dari ajaran Islam.

C. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat dipercaya sebagai sesuatu yang benar yang bertitik tolak dari pertanyaan yang disusun dalam

¹⁶ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Surabaya : PT. Mutiara Sakti, tt), hal. 209.

¹⁷ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal.107.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Jilid 3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 411. Bagaimana Analisis Arisan Motor dengan Sistem Lelang di CV. Amanah Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

¹⁹ *Ibid*, hal. 411.

²⁰ Suhardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 123.

bentuk masalah penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan (*grounded research*) dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun identifikasi masalah pada skripsi ini adalah untuk mengetahui Praktik Arisan Motor Amanah dengan Sistem Lelang di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Praktik analisis arisan motor dengan sistem lelang yang berada di CV. Amanah Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan bukan di desa atau daerah lain tentang Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang.
2. Jual beli yang berkenaan dengan Praktik Arisan Motor CV. Amanah dengan Sistem Lelang dalam hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Motor Arisan dengan Sistem Lelang di CV. Amanah Desa Bendo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan motor dengan system lelang di CV. Amanah di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupten Bojonegoro.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meng Analisis Praktik Arisan Motor Amanah dengan Sistem Lelang di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Motor Arisan dengan Sistem

Lelang di CV. Amanah Desa Bendo Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Arisan Motor dengan Sistem

Lelang di CV. Amanah Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau prespektif ilmiah dari suatu penelitian.²¹ Penelitian membahas tentang Analisis Praktik Arisan Motor Amanah dengan Sistem Lelang di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Fajar Khoirul Imam yang berjudul, “Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun Facebook Risa Nadeh?”. (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i).²²

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal/tidak sah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal/tidak sah disebabkan adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur garar yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Penalaran Mazhab Syafi'i tersebut membuka pencerahan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini yang memang mekanisme jual beli yang terjadi sekarang berbeda dengan

²¹ Solimun, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Prespektif Sistem*. (Malang: UB Press, 2018). 63.

²² Fajar Khoirul Imam, “*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

mekanisme jual beli yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli yang dilakukan dalam proses transaksi. Perbedaannya yaitu skripsi oleh Fajar Khoirul Imam lebih difokuskan kepada jual beli berdasarkan pendapat dari Mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada praktik jual beli barang dengan opsi harga tunai dan sistem arisan dimana ada perbedaan harga antara harga tunai dengan harga pada sistem arisan.

Kedua, hasil penelitian Miftahur Rohmah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi di Desa Wedi Kabupaten Kediri)".²³ Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyeteroran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyeteroran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.

²³ Miftahur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi di Desa Wedi Kabupaten Kediri)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli yang dilakukan dalam proses transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian sebelumnya lebih difokuskan kepada praktik arisan undian dimana ada kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada praktik jual beli barang dengan opsi harga tunai dan sistem arisan dimana ada perbedaan harga antara harga tunai dengan harga pada sistem arisan.

Ketiga, hasil penelitian Muji Wahyu Setyaningsih yang berjudul, “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*sharf*), karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahterimakan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba *nasīh* karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang.

²⁴ Muji Wahyu Setyaningsih, “*Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015.

G. Kerangka Teori

1. *Takaful*

a. Definisi *Takaful*

Takaful adalah norma hukum yang bertentangan atau terkait dengan pertanggungan.²⁵ *Takaful* merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan, yang dilakukan oleh anggota dan pengumpul uang arisan dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁶

Praktik arisan undian CV. Amanah di Desa Bendo menurut hukum Islam adalah perbuatan yang sah dilakukan. Karena, di dalam praktik sistem lelang CV. Amanah tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) tidak adanya tambahan uang penyetoran arisan setiap periodenya. Jika dalam praktik arisan terdapat kesepakatan adanya tambahan penyetoran pada saat akad, maka dilarang.

Arisan dalam hukum ekonomi syari'ah disebut *takaful*. *Takaful* merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan, yang dilakukan oleh anggota dan pengumpul uang arisan dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang

²⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 241

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Tafakul) di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 135.

ditukar adalah yang bernilai manfaat.²⁷

Sebagaimana penjelasan di atas mengetahui penjelasan arisan Amanah sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul atau pernyataan menjual dari penjual dan juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.²⁸

Adapun dasar hukum disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 241

²⁸ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 2008, hal. 213

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. *Muzāyadah*

a. Definisi *Muzāyadah*

Muzāyadah adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. 4 Rukun dalam *Bai' muzāyadah* ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad). Dapat diketahui bahwa rukun dan syarat-syarat jual beli sangat menentukan sah atau syarat jual beli merupakan landasan utama dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam aktivitas perekonomian.

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Bentuk jual beli dalam lelang terdapat peranan harga di dalamnya. Harga dalam Islam menganut pada konsep harga yang

adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang dipengaruhi oleh supply dan demand).

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, yaitu Desa Bendo Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, agar saling melengkapi dan menyempurnakan antara data yang satu dengan yang lain, di antara metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Metode Observasi

Sugiono mengutip dari Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 9

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.³⁰ Dua di antara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, di antaranya: praktik arisan CV. Amanah dengan sistem lelang di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

b. Angket atau kuesioner

Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden), dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis.³¹ Dari metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana respon anggota arisan selama mengikuti arisan CV. Amanah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun yang lainnya³². Dari metode inilah akan didapatkan data umum yang diperlukan tentang gambaran arisan CV. Amanah maupun data-data yang lain.

1. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal. 203.

³¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* , (Jakarta, Bhineka Cipta, 2003) hal.

³² *Ibid*, hal. 334

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan³³.

Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data lebih awal yang berhubungan dengan angket untuk respon anggota arisan, observasi, dan hasil tes, serta pandangan yang berhubungan dengan arisan CV. Amanah.

2. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan ini penulis menyesuaikan dengan data yang sudah diolah dan sejalan dengan cara mengelola data bukan atas angan-angan keinginan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematik pembahasan disusun secara sistematis agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi menjadi dalam lima bab, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan tahapan penelitian.


Bab II Kerangka Teori berisi penelitian terdahulu, landasan teori, arisan Indek, Al Qardh (utang piutang), kemudian membahas riba, asas

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 221.

hukum fiqh muammalah, dan al khitabah (Tertulis), dan dilanjutkan membahas tentang variabel ke dua atau Arisan yang terdiri dari pengertian arisan, dasar hukum arisan, tujuan arisan, pandangan Islam mengenai Arisan

Bab III Deskripsi Lapangan terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data teknik pengumpulan data dan teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi gambaran umum Arisan Motor dengan sistem Lelang di CV. Amanah Desa Bendo Kapas Bojonegoro, Praktik Arisan Motor Amanah dengan sistem lelang di Desa Bendo Kapas Bojonegoro dan analisis Praktik Arisan Motor Amanah dengan sistem Lelang di Desa Bendo. Bab V Penutupan yaitu kesimpulan dan saran.





UNUGIRI
BOJONEGORO